


Udar Paradigma Childfree Bangun Perspektif Baru

Mahmudin Bunyamin^{1*}, Agus Hermanto¹, Rohmi Yuhani'ah¹, Iwannudin², Habib Ismail²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

² Univeritas Ma'arif Lampung, Indonesia

✉ Mahmudinbunyamin0103@radenintan.ac.id*

Abstract	Article Info
<p>In classical fiqh studies, scholars agree that having children is a desired outcome of marriage. However, in modern times, the promotion of the childfree lifestyle is increasingly advocated through scientific discourse. The question arises: what factors contribute to childfree becoming a goal of marriage, and what is the contribution of this research to the renewal of contemporary Islamic family law? The purpose of this research is to challenge societal paradigms about childfree and work towards building a new perspective as part of the renewal of contemporary Islamic family law. This research is a field study (field research) in the form of qualitative research with a socio-psychological approach using the iceberg theory. Data was collected through interviews with respondents, specifically from the younger generation. The results of the study indicate that the childfree paradigm exists because it is promoted through mass media, print media, scientific articles, and other scholarly discussions that deliberately instill the idea that childfree is a lifestyle choice. The researcher suggests that education on this matter should be provided by various parties, including religious leaders through organizations, religious counselors, health professionals, as well as psychologists and psychiatrists, to build a perspective that having children is one of the main purposes of marriage.</p>	<p>Article History Received : Januari 16, 2025 Revised : April 24, 2025 Accepted : May 05, 2025</p> <p>Keywords: Paradigm Shift, Childfree, New Perspective</p>
<p>Published by Yayasan Payungi Smart Madani ISSN 2776-4303 Website https://journal.payungi.org/index.php/ijcep This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</p> 	

PENDAHULUAN

Isu mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak, baik yang disebut *childfree* (sengaja tidak memiliki anak) maupun *childless* (tidak memiliki anak karena faktor biologis atau medis), semakin menjadi perhatian di masyarakat. (Agrillo and Nelini 2008) Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan budaya. Dalam beberapa kasus, individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, menghadapi stigma sosial atau bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak-hak individu, pilihan untuk menjadi *childfree* menjadi lebih diterima dalam masyarakat modern. (Nurjanah et al. 2024) Dalam perspektif hukum Islam, memiliki anak dalam pernikahan sering dianggap sebagai suatu kewajiban atau harapan. Beberapa ajaran Islam mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam hal keturunan, dengan

prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji, di satu sisi bahwa *childfree* merupakan tren baru yang digandrungi generasi muda hingga dipromosikan di media-media sosial secara masif, namun pada sisi lainnya para ulama telah melakukan *ijma'* bahwa salah satu tujuan dalam pernikahan adalah memiliki keturunan.

Telah banyak kajian yang membahas tentang *childfree* namun belum ada kajian yang membahas tentang udar paradigma *childfree* membangun perspektif baru. Di antara kajian itu adalah Efa Radhilah, *Childfree dalam Perspektif Islam*, pilihan untuk *childfree* bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah *swt* menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Tegas disebutkan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas. (Sufi'y, Muslih, and Khotim 2024) Uswatun Hasanah, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, penelitian ini membahas betapa pentingnya reproduksi perempuan dijaga dan dirawat, dan cara yang paling muia untuk merawatnya adalah dengan cara melahirkan. (Khasanah and Ridho 2021) Alda Izmi Azizah, *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam*, kegagalan orang tua menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya memilih menjadi *childfree* sebagai keputusan individu untuk tidak memiliki keturunan atau bahkan menolak pernikahan. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya dibenarkan, khususnya dalam Islam. Berbagai tokoh agama mengemukakan bahwa *childfree* adalah hal tidak lazim, atau bahkan dikatakan sakit fitrahnya sebagai manusia, mengingat begitu banyak ayat al-Qur'an serta sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyebutkan kemuliaan dari pernikahan dan memiliki anak sebagai pelanjut garis keturunan. Beberapa dampak/implikasi yang diakibatkan dari keputusan tersebut setidaknya terbagi menjadi tiga ranah, yakni teologis, biologis, dan sosiologis. (Azizah 2022)

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena *childfree* dan *childless*, serta implikasi sosial, emosional, dan hukum yang timbul dari keduanya. Penelitian ini menekankan pada penggalian makna dan persepsi masyarakat terhadap pilihan hidup tanpa anak, serta bagaimana media, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan psikolog memengaruhi pandangan tersebut. Prosedur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan instrumen wawancara, pengumpulan data, hingga analisis tematik. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8-15 orang, meliputi tokoh agama, tenaga kesehatan, psikolog, dan individu atau komunitas yang memilih hidup *childfree*. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 1 hingga 3 bulan, tergantung pada proses pengumpulan dan kelengkapan data dari informan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur, observasi partisipatif jika memungkinkan, serta dokumentasi dari sumber media massa dan literatur ilmiah yang membahas isu *childfree*. Seluruh hasil wawancara akan ditranskripsi, kemudian dianalisis dengan

teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengode, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan seperti alasan memilih *childfree*, pengaruh media, dan pandangan keagamaan. Data dianalisis secara naratif untuk menggambarkan pemahaman yang utuh tentang persepsi masyarakat serta rekomendasi edukatif dari berbagai pihak dalam menanggapi fenomena ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membentuk perspektif masyarakat bahwa memiliki anak merupakan salah satu tujuan penting dalam pernikahan.

REESULT AND DISCUSSION

Istilah *Childfree* muncul pada akhir abad ke-20 dan merujuk pada pilihan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak.(Rahman et al. 2023) Salah satu filosofi St. Augustine, menganggap kehamilan sebagai tindakan yang tidak bermoral, karena diyakini dapat menjebak jiwa dalam tubuh yang bersifat sementara. Sebagai bentuk penolakan terhadap siklus kelahiran, praktik kontrasepsi dan pengaturan kelahiran dianggap sebagai jalan untuk menghindari kehamilan.(Safitri et al. 2022) Rachel Chrastil, mengemukakan bahwa sejak zaman dahulu telah ada wanita atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pada abad ke-21, fenomena ini semakin mencolok dengan meningkatnya jumlah wanita yang memasuki usia 45 tahun tanpa memiliki anak. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini sangat beragam, mulai dari alasan medis, seperti kemandulan, hingga nilai-nilai filosofis atau pilihan hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan budaya.(Chrastil 2019)

Konteks ini sejalan dengan konsep *childfree*, yang memiliki dua alasan utama, yaitu pertama, tidak ingin mempunyai anak, dan kedua, menunda memiliki anak. Selain itu, ada pula berbagai pertimbangan lain, seperti merasa tidak mampu merawat anak, khawatir tidak mampu menjadi orang tua yang baik, atau lebih memilih fokus pada karier. Alasan ini umumnya bersifat internal. Di sisi lain, terdapat alasan eksternal, seperti keprihatinan terhadap overpopulasi, keinginan untuk mengadopsi anak-anak yang kurang mampu, atau tanggung jawab sosial lainnya. Dalam konteks pernikahan, keputusan untuk menunda memiliki anak sering kali didasarkan pada alasan ekonomi, keinginan untuk lebih mengenal pasangan, atau mempersiapkan diri menjadi orang tua yang lebih matang.(Nurjanah et al. 2024)

Sebelum istilah *childfree* dikenal, sekitar 15 hingga 22 persen orang dewasa pada era sebelum Revolusi Prancis memilih untuk tetap lajang dan kemungkinan besar tidak memiliki keturunan. Fenomena memilih untuk hidup tanpa anak mengalami puncaknya di awal abad ke-20. Berdasarkan data dari Biro Sensus AS, antara tahun 1961 hingga 1971, persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat, dari 1,3% menjadi 3,9%. Istilah *childfree* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk non-Orang Tua, yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Palo Alto, California. Organisasi ini, yang sekarang dikenal sebagai Aliansi Nasional untuk Pilihan Keorangtuaan (*National Alliance of Optional Parenthood*), bertujuan mendukung individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Pada 3 Juli 1972, organisasi ini disorot dalam artikel *Time*, dengan misi menjadi wadah advokasi bagi orang-orang yang menolak norma sosial pronatalis atau pandangan yang mengutamakan peran keorangtuaan.(Agrillo and Nelini 2008)

Secara etimologis, *childfree* berarti " *having no children; childless, especially by choice.*" Menurut Kamus Cambridge, *childfree* mengacu pada orang yang secara sengaja memilih untuk tidak memiliki anak atau pada kondisi atau tempat yang bebas dari

kehadiran anak-anak. Makna ini menyoroti bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari pilihan yang dibuat secara sadar oleh individu atau pasangan. Pilihan ini menunjukkan preferensi gaya hidup tertentu, di mana mereka memilih untuk menjalani kehidupan tanpa keturunan sebagai bagian dari nilai atau pandangan hidup yang mereka pegang. Dengan kata lain, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak berketurunan, yang membedakannya dari istilah *childless*, yang lebih sering dipakai untuk menggambarkan keadaan tanpa anak akibat faktor di luar kehendak atau kendali seseorang.

Menurut Agrillo dan Nelini, istilah *childfree* menggambarkan individu yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak memiliki anak, terlepas dari kemampuan fisik atau kondisi yang memungkinkan mereka untuk berketurunan. Pilihan ini didasari oleh keputusan pribadi yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti filosofi hidup, preferensi gaya hidup, atau pandangan tentang tanggung jawab sosial. Dengan demikian, *childfree* lebih menekankan aspek kesukarelaan dalam keputusan untuk tidak menjadi orang tua, dan bukan karena faktor luar yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Houseknecht, dalam studinya, menambahkan bahwa kelompok *childfree* bukan hanya terdiri dari individu atau pasangan tanpa anak, tetapi mereka juga tidak berencana atau menginginkan anak di masa mendatang. Pilihan ini sering kali sudah dipikirkan dengan matang dan disadari sepenuhnya oleh individu terkait, sehingga konsep *childfree* mengandung elemen ketetapan hati dalam menjalani kehidupan tanpa keturunan. (Houseknecht 1982)

Istilah *childfree* lahir sebagai respons terhadap pandangan tradisional yang menilai status dan keberadaan perempuan terutama dari jumlah keturunan yang mereka hasilkan. Dengan berkembangnya pemikiran sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat, perempuan kini memiliki otonomi lebih besar dalam mengambil keputusan mengenai peran mereka sebagai ibu. Mereka dapat secara bebas memilih untuk tidak memiliki anak tanpa harus terikat pada harapan sosial atau norma yang mengaitkan nilai diri mereka dengan menjadi seorang ibu. Pandangan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk membentuk identitas dan tujuan hidup berdasarkan preferensi dan aspirasi pribadi, bukan hanya atas dasar tuntutan atau ekspektasi mengenai keturunan. (Hadi and Khotimah 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh CBOS, keputusan individu untuk memilih tidak memiliki anak (*childfree*) dipengaruhi oleh dua kategori utama faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup berbagai kondisi seperti keterbatasan finansial, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, kekurangan fasilitas dan infrastruktur perumahan yang memadai, kebijakan pemerintah yang berfokus pada isu keluarga, peningkatan nilai individualisme serta penurunan tingkat religiusitas di masyarakat, serta perubahan persepsi terhadap peran anak dalam struktur keluarga. Di sisi lain, faktor internal meliputi tingkat kematangan dalam proses pengambilan keputusan, pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga, serta sikap dan dukungan dari pasangan terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak. Faktor internal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi *childfree* tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang dihadapi, tetapi juga oleh dinamika pribadi dan hubungan interpersonal yang dimiliki individu tersebut. (Szymańska 2013)

Interaksi antara faktor eksternal dan internal ini menciptakan kerangka yang kompleks yang menentukan pilihan individu untuk tidak memiliki anak. Keterbatasan

finansial dan tantangan dalam dunia kerja dapat membuat individu merasa tidak siap secara ekonomi untuk membesarkan anak, sementara perubahan nilai sosial dan peningkatan individualisme mendorong mereka untuk lebih mengutamakan kebebasan pribadi dan pencapaian individu. Selain itu, pengalaman keluarga yang mungkin kurang mendukung atau adanya sikap pasangan yang mendukung keputusan ini juga berperan penting dalam memperkuat pilihan untuk tidak memiliki anak. Keputusan untuk menjadi *childfree* merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor eksternal dan internal yang saling berinteraksi, mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan personal yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat modern.

Reading dan Amatea menjelaskan bahwa, berdasarkan literatur psikologis, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yang sering kali terkait dengan pengalaman negatif atau trauma yang dialami individu di masa kecil atau dalam lingkungan keluarga. Keputusan ini dapat muncul sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu yang sulit, seperti hubungan yang bermasalah dengan orang tua, konflik keluarga yang berkepanjangan, atau situasi keluarga yang kurang harmonis. Trauma masa kecil, terutama yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang tidak stabil atau penuh konflik, dapat meninggalkan dampak mendalam pada cara pandang individu mengenai peran keorangtuaan. Dengan memilih untuk tidak memiliki anak, mereka berusaha melindungi diri dari kemungkinan mengulangi pola atau pengalaman yang sama, yang dapat dianggap sebagai sumber stres atau konflik. Selain itu, mereka mungkin merasa tidak siap atau tidak ingin mengambil risiko menghadapi dinamika emosional dan tantangan yang terkait dengan peran orang tua. Dalam konteks ini, keputusan untuk tetap *childfree* bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup, tetapi juga berfungsi sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan emosional mereka. (Reading and Amatea 1986)

Park mencatat bahwa perempuan sering kali dipengaruhi oleh model pengasuhan orang lain, di mana mereka melihat pengasuhan anak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan karier atau waktu pribadi. Hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa peran sebagai ibu membatasi kebebasan dan potensi pribadi, bahkan menyebabkan mereka merasa tidak memiliki naluri keibuan yang kuat. Di sisi lain, pria cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan penolakan mereka terhadap peran orang tua, seringkali dengan alasan pengorbanan besar yang harus dilakukan, seperti tekanan finansial dan waktu yang diperlukan untuk membesarkan anak. Gillespie mengidentifikasi dua faktor utama yang memotivasi individu untuk memilih hidup tanpa anak, yang ia sebut sebagai *childfree*. Pertama, ada faktor daya tarik terhadap kebebasan yang datang dengan tidak memiliki anak, seperti meningkatnya fleksibilitas dalam hidup dan kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pasangan atau orang lain. Kedua, ada dorongan untuk menjauh dari peran keibuan, yang seringkali dianggap membatasi identitas pribadi. (Gillespie 2003)

Ketidakmampuan memiliki anak (*childlessness*) didefinisikan sebagai ketiadaan anak dalam kehidupan seseorang. Ketidakmampuan ini dapat dianggap tidak sukarela ketika seseorang tidak dapat memiliki anak karena alasan medis, baik yang diketahui maupun yang tidak dapat dijelaskan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak adalah suatu kondisi medis pada sistem reproduksi pria atau wanita yang didefinisikan sebagai kegagalan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa perlindungan. Infertilitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor,

termasuk gangguan hormonal, masalah pada organ reproduksi, atau ketidakcocokan biologis antara pasangan.(Almeida et al. 2020)

Sikap negatif terhadap ketiadaan anak, terutama bagi wanita yang tidak memiliki anak, sudah ada sejak zaman kuno. Dalam banyak kasus, sikap tersebut didukung oleh hukum yang berlaku pada saat itu. Sayangnya, pola pikir kuno ini masih bisa kita lihat di budaya hampir semua negara yang ikut dalam analisis konsep ini. Patung-patung Dewi Kesuburan dari zaman Neolitik akhir (3000–2500 SM) yang ditemukan di *hypogeum* di Malta, seperti juga di banyak budaya prasejarah lainnya, menunjukkan pentingnya berdoa kepada dewa-dewi sejak awal kehidupan manusia untuk "terbebas" dari "kutukan" tidak memiliki anak.(Biaggi 1986) Pandangan historis menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk memiliki anak sering dipandang sebagai "kekurangan" yang perlu "disembuhkan," yang terefleksi dalam seni, ritual, dan hukum dari zaman kuno hingga masa modern. Patung-patung Dewi Kesuburan dari zaman prasejarah, misalnya, melambangkan harapan manusia untuk terbebas dari apa yang dianggap sebagai "kutukan" tidak memiliki keturunan.

Sepanjang abad ke-20 dan ke-21, kita masih dapat melihat sisa-sisa sikap mendalam ini. Dalam banyak masyarakat, sosok ibu memiliki posisi sentral karena ia mewakili rasa aman, kesinambungan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Memiliki anak dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial. Tidak memiliki anak bisa menjadi stigma yang menimbulkan banyak masalah, tidak hanya bagi pasangan dan hubungan pernikahan mereka tetapi juga bagi citra sosial mereka. Oleh karena itu, sejak zaman dulu, orang-orang mencoba mencari cara alternatif untuk menghindari dampak negatif dari tidak memiliki anak.(Kalmijn et al. 2019) Berdasarkan analisis di atas, perbedaan mendasar antara *childfree* dan *childlessness* dapat dijelaskan dari segi pilihan, kondisi, dan dampaknya pada konteks sosial.

Motivasi dan Keputusan; 1) *Childfree* merujuk pada keputusan sukarela dan disadari oleh individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, meskipun secara fisik mereka mampu. Ini merupakan pilihan yang sering didasarkan pada pertimbangan gaya hidup, filosofi hidup, nilai-nilai personal, dan kebebasan pribadi. 2) *Childlessness*, di sisi lain, mengacu pada kondisi tidak memiliki anak yang sering kali terjadi bukan karena pilihan, tetapi karena ketidakmampuan biologis atau medis. Di sini, ketidakberadaan anak dianggap tidak disengaja dan bukan keputusan yang diambil secara sukarela.

Dampak Psikologis dan Sosial; 1) Individu yang *childfree* biasanya memiliki pandangan yang lebih terencana dan berfokus pada kehidupan bebas anak sebagai gaya hidup yang mereka pilih. Meski menghadapi stigma sosial, mereka cenderung merasa mantap dengan keputusannya dan sering kali memiliki jaringan pendukung yang membentuk komunitas *childfree*. 2) Sebaliknya, mereka yang mengalami *childlessness* seringkali menghadapi dampak emosional lebih dalam, terutama karena ketidakmampuan ini dianggap sebagai "kekurangan" atau "kegagalan" oleh masyarakat. Stigma sosial terhadap ketidakmampuan memiliki anak bahkan berakar jauh ke masa lalu, memperlihatkan adanya penilaian negatif yang tetap ada dalam banyak budaya hingga saat ini.

Teori Es atau dikenal dengan *iceberg theory* adalah teori gunung es merupakan sebuah teori yang menyampaikan bahwa kerugian tidak terlihat yang timbul karena kecelakaan kerja lebih besar daripada kerugian yang terlihat.(Adiana 2011) Adapapun struktur sosial penyebab adalah; *Pertama*, fakta, akta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh manusia. Fakta juga dapat diartikan

sebagai data keadaan nyata yang terbukti kebenarannya. *Kedua*, pola dan tren, pola dan tren adalah konsep yang menggambarkan ciri-ciri yang berulang atau konsisten dalam suatu lingkungan atau data; 1) Pola, serangkaian data yang mengikuti bentuk yang dapat dikenali, seperti pengulangan tertentu dalam data yang mungkin menunjukkan siklus atau musim. 2) tren, arah umum harga atau perubahan umum dalam satu variabel dibandingkan dengan variabel lain selama kurun waktu tertentu. Tren dapat menunjukkan naik, turun, atau stagnan (stabil)*Ketiga*, struktur penyebab, Struktur penyebab atau urutan sebab akibat adalah bagian dari struktur teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. *Keempat*, mental model, Mental model adalah kerangka berpikir atau gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang dunia di sekitarnya. Mental model mencakup pemahaman, keyakinan, asumsi, dan pola pikir yang membentuk pandangan seseorang tentang realitas.(Widodo 2021)

Tahapan-tahapan dalam teori gunung es adalah; *Pertama, Rethinking*: Mengubah mental model, seperti paradigma, perspektif, dan keyakinan. *Kedua, Redesigning*: Menyusun kebijakan atau program yang berorientasi pada tatanan yang diinginkan. *Ketiga, Reframing*: Membingkai kembali fakta dengan sudut pandang yang lebih positif. *Keempat, Reacting*: Tindakan yang sudah melewati tahapan-tahapan tindakan untuk mengatasi akar masalahnya. Teori gunung es atau *iceberg theory* adalah kerangka kerja yang membantu mengenali masalah sampai ke sumbernya. Teori ini sering digunakan dalam diskusi untuk menilai fenomena sosial.(Suhayati 2023)

Dari hasil wawancara kepada beberapa responden, Rini berusia 20 tahun mengatakan bahwa padangan tentang *childfree* yang kerap kali dibacanya dalam beberapa media membuat mindsitenya ambigu, pada satu sisi dirinya ingin pada suatu sat nanti Ketika sudah menikah, ingin memiliki banyak anak, hal ini yang dia angan-angankan dari remaja, hingga ia terbawa pada wawasan-wawasan baru yang ia lihat dan saksikan.

Shinta Wanita berusia 25 tahun mengatakan bahwa ketidakinginannya memiliki anak adalah karena kerap kali mendapatkan cerita-cerita dari kawan-kawannya, sehingga menjadi indah rasanya didengarkan informasi itu dan ia juga berpikir bahwa menikah tanpa anak adalah sesuatu yang tidak merepotkan.

Informasi lain tentang *childfree* juga dari Wilyani wanita berusia 30 tahun menyampaikan bahwa kesibukannya bekrerja, ia ingin waktu yang sempit ini dapat digunakan Bersama dengan suaminya, sehingga ia khawatir kehadiran anak dari perkawinannya bukanlah anugrah melainkan merepotkan, sehingga mereka menyepakati untuk tidak mau memiliki anak.

Winanti Wanita berusia 35 tahun yang telah menikah namun sampai saat ini belum memiliki anak karena ia dan suaminya sibuk bekerja, sehingga ia berpikir jika pernikahannya dianugrahi anak, maka akan sangat merepotkan dan mengurangi kebersamaannya, sedangkan mereka dengan kesibukannya jarang sekali dapat berjumpa dengan pasangannya kecuali sebentar dan singkat.

Hal lain juga dengan informasi yang memiliki argument sedikit berbeda dating dari Yuni Wanita berusia 40 tahun yang pada awalnya ingin Bersama dengan suaminya kebahagiaan yang dibangunnya dalam rumah tangga hingga kemudia ia menunda sampai beberapa tahun pada akhirnya ia tidak diberi keturunan setelah keinginan itu muncul, ia mengatakan selalu minum obat pencegahj kehamilan pada awal nikah, hingga kemudia rahimnya kering dan tidak memiliki anak.

Binti seorang Wanita berusia 29 tahun setelah menikah ia sengaja menunda memiliki anak hingga akhirnya sampai usia ke 6 tahun pernikahannya belum dianugrahi anak, ia merasa menyesal karena pada awalnya tidak ada edukasi baik dalam lingkungannya, keluarga, saudara bahkan kawan-kawannya atau wawasan lain yang dating kepadanya, sehingga saat ini ia sulit untuk memiliki anak dengan adanya indikasi bahwa rahimnya tidak subur.

Dalam keterangan yang lain juga terdapat dari beberapa orang yang dengan sengaja melakukan *childfree* karena posisi kerjanya yang jauh dari tempat kelahirannya, meskipun mereka tinggal satu rumah dengan pasangannya, karena ia harus menunggu 5 tahun dari masa kerjanya ia baru dapat pindah di tempat kelahirannya, hingga mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak selama belum pulang dan pindah tugas.

Informasi lain juga disampaikan oleh beberapa mahasiswa bahwa pola hidup berumah tangga dengan tidak memiliki keturunan menjadi hal yang baru dan menjadi tren pada saat ini, sehingga perlu untuk dipelajari lebih mendalam tentang hal tersebut, sehingga kebahagiaan pada pasangannya akan semakin akrab karena tidak ada buah hati yang mengganggu kegiatan Bersama pasangan.

Informasi yang juga disampaikan oleh Wahdiyah yang mengatakan bahwa ketidak inginannya memiliki anak dalam perkawinannya adalah disebabkan oleh masa lampaunya yang mana ia sering kali memomong adek-adeknya dan sehingga ia tidak ingin menjadi ibu, Talha juga seorang Wanita berusia 32 tahun mengatakan bahwa pada masa kecilnya ia sering dimarahi oleh orang tuanya, sehingga ia tidak ingin jika punya anak hanya menjadi objek amarah, Fitri Wanita berusia 45 tahun mengatakan bahwa ketidak inginannya memiliki keturunan dalam pernikahan karena ia melihat orang tuanya sulit melahirkan, sehingga ia berpikir bahwa melahirkan adalah menakutkan.

Analisis teori *iceberg* tentang *childfree*, maka perlu adanya penelusuran mendalam yang harus dilakukan, yaitu dengan melihat beberapa tahapan; *Pertama*, Realita yang terjadi adalah banyaknya pernikahan yang terjadi tanpa menginginkan keturunan (*childfree*). *Kedua*, Pola tren yang terjadi adalah; *Pertama*, pernikahan tanpa menginginkan anak (*childfree*) menjadi hal yang diminati oleh generasi saat ini, *Kedua*, kemajuan teknologi khususnya digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat membendung para remaja untuk berselancar di dunia maya hingga tidak ada yang dapat mengendalikannya, *Ketiga*, promosi *childfree* melalui medsos selalu gempar.

Ketiga, Struktur masyarakat, yang terjadi adalah; 1) kurangnya sosialisasi dari KUA dalam memahami tujuan pernikahan yang benar sesuai *syara'*. 2) kurangnya fatwa-fatwa baik MUI maupun Ormas agama tentang *childfree*, 3) kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pernikahan dari tenaga kesehatan, 4) kurangnya sosialisasi dari para psikolog dan psikiater tentang pentingnya anak dalam rumah tangga. *Keempat*, Mental model yang terjadi adalah; 1) paradigma tentang *childfree* telah melekat pada masyarakat, terutama generasi muda, 2) banyak naskah-naskah ilmiah yang memotivasi *childfree*, 3) diskusi ilmiah tentang *childfree* banyak digalakkan.

Rethinking, langkah yang harus ditempuh adalah; 1), untuk merubah paradigma *childfree* yang telah melekat pada masyarakat khususnya para generasi muda, perlu adanya tawaran-tawaran opini, naskah atau statement lain yang dapat mudah diterima, 2) menindak lanjuti banyaknya naskah yang berkembang melalui media sosial dan media cetak tentang *childfree*, maka harus banyak naskah yang membedah atau memberikan pemahaman agar memiliki anak lebih baik, 3), jika banyak diskusi tentang *childfree* saat ini banyak digalakkan maka seyogyanya harus lebih banyak digalakkan

diskusi tentang tema yang dapat memberikan pencerahan lain sehingga tambat laun ujian tentang childfree akan larut.

Redesaining, yang dapat dilakukan adalah; 1) pihak KUA khususnya para penyuluhan harus aktif memberikan edukasi terhadap pemahaman childfree yang saat ini berkembang. 2) para tokoh agama melalui ormas yang ada, maka seyogyanya harus banyak edukasi melalui kajian atau fatwa yang dapat mengedukasi masyarakat secara masif. 3) tenaga kesehatan yang dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga reproduksi bagi para wanita, 4) para psikolog dan psikiater harus banyak memberikan edukasi pada masyarakat khususnya para generasi muda untuk memiliki mindset yang benar tentang childfree dengan benar. *Reacting*, yang dapat dilakukan bahwa memiliki anak adalah tujuan pernikahan, sehingga dengan anak akan memberikan kenyamanan dalam keluarga, memberikan rizki, dan membuka jalan rizki lainnya.

Secara teologis, kehadiran anak dalam sebuah keluarga memiliki nilai yang signifikan dalam ajaran Islam. Ketika pasangan menikah, salah satu tujuan yang diharapkan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan nilai-nilai agama dan moral dalam keluarga. Dalam hal ini, firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 1 menegaskan pentingnya hubungan keluarga dan penciptaan manusia dari satu jiwa, yang darinya Allah menciptakan pasangan hidup agar mereka dapat berkembang dan menghasilkan keturunan yang baik. Firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf [7]: 189.

Kedua ayat tersebut mencerminkan semangat bahwa pernikahan yang ideal dan sesuai dengan hukum alam (*sunatullah*) adalah pernikahan yang diiringi dengan kehadiran anak. Ayat kedua menegaskan bahwa anak adalah anugerah yang patut disyukuri, sebagai rezeki dari Allah Swt. sekaligus amanah yang harus dijaga dengan baik. Dengan kehadiran anak, unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam keluarga akan lebih mudah tercapai, sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt. Q.S. Al-Rûm [30] ayat 21.

Menurut Quraish Shihab, berdasarkan ayat tersebut, tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai sakinah. Dalam keluarga yang sakinah, pasangan suami istri perlu menjalankan fungsi-fungsi keluarga, termasuk fungsi reproduksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memiliki anak dapat mendukung terciptanya ketenangan dalam rumah tangga, karena memungkinkan pasangan untuk menjalankan fungsi keluarga dengan utuh. Quraish Shihab juga menafsirkan rahmah sebagai bentuk kasih sayang terhadap yang lemah, yaitu kasih sayang kepada anak saat masih kecil dan kepada orang tua ketika sudah lanjut usia. (Shihab 2002) Selain ayat di atas, Rasulullah saw, juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki banyak keturunan. "*Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak*" (H.R. Abu Dawud) (Al-Hakim n.d.)

Imam al-Dzahabi dan Syekh Albani menilai hadis di atas sebagai hadis sahih, sementara Al-Arna'uth menyatakan bahwa sanad hadis tersebut kuat. (Al-Hakim n.d.) Sebagaimana diketahui, hadis sahih telah memenuhi salah satu kriteria sumber hukum Islam, yaitu *qath'iyu tsubut* (kejelasan dalam penetapan asal usulnya). Dari segi *dalâlah* (pemahaman), hadis ini juga memberikan pengertian yang jelas bahwa Rasulullah ﷺ mendorong banyaknya keturunan dari pasangan suami istri, dengan tujuan memperbesar jumlah umat Islam sehingga Islam menjadi lebih kuat dan dihormati oleh umat lain. Jika suatu sumber hukum (*nash*) telah memenuhi kriteria *qath'iyu tsubut* dan *qath'iyu dalâlah* serta tidak ada *nash* lain yang bertentangan, maka *nash* tersebut dapat dijadikan landasan yang kuat dalam menetapkan suatu hukum. (Ahsan 2019)

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang disebutkan, tampak jelas bahwa Islam mendorong hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga. Anjuran Rasulullah ﷺ sebagai teladan bagi umat Islam semestinya diutamakan di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, menikah idealnya disertai dengan niat untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana disarankan oleh agama. Niat untuk memiliki keturunan serta menyiapkan generasi yang saleh bukan hanya didorong secara agama, tetapi juga merupakan hal penting dalam pernikahan. Hendaknya, pernikahan tidak hanya didasarkan pada alasan material, apalagi jika terpisah dari nilai-nilai agama. Pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) yang seharusnya dihayati dengan semangat keislaman. Dengan demikian, pilihan *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak dengan alasan materialisme atau sekulerisme, bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Namun, perlu disadari bahwa jumlah anak banyak, sedikit, atau tidak ada sama sekali, karena alasan kesehatan atau masalah fertilitas adalah ketentuan Allah *swt*.

Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya, *Maqâsidun Nikâh* yang mengutip pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lâmul Muwaqqi'in* mengatakan bahwa; "*Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah untuk melanggengkan jenis manusia, melahirkan anak yang saleh, hal itu juga yang menjadi 'illat hakiki disyariatkannya nikah. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga nikah menjadi sebab yang menjadi perantara. Anak saleh merupakan maksud syariat bagi mukallaf. Jika tidak ada pernikahan, maka wujud anak yang saleh tidak mungkin ada*".(Khitab and Sayyid 2009)

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, secara implisit, mendidik anak yang saleh bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban (*taklif*) bagi umat Muslim. Anak yang saleh hanya dapat terwujud melalui pernikahan, sehingga idealnya pernikahan disertai dengan niat untuk memiliki keturunan. Berdasarkan pandangan ulama, jika suami istri berada dalam kondisi yang sehat dan secara medis mampu memiliki keturunan, maka mereka dilarang untuk menutup jalan keturunan. Menikah juga harus dilakukan dengan kesiapan fisik, materi, dan mental. Para ulama fikih telah menetapkan bahwa hukum menikah dapat berbeda-beda sesuai kondisi individu. Misalnya, pernikahan bisa menjadi haram jika diyakini akan membahayakan pasangan, sebab tindakan yang mendatangkan keharaman turut menjadi haram hukumnya.(Zuhaili 1985)

Kesiapan mental merupakan elemen penting dalam pernikahan. Kondisi ini sering diabaikan dan dapat menyebabkan gangguan seperti *baby blues*, di mana ketidaksiapan untuk memiliki anak mengarah pada stres yang berdampak buruk pada anak, bahkan hingga kekerasan. Jika ini terjadi, tujuan pernikahan untuk mencapai *sakinah* jelas tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kesiapan menikah harus dievaluasi secara mendalam untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Indonesia, terdapat banyak program bimbingan pernikahan untuk membantu pasangan mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan baik. Menjalani pernikahan dengan persiapan matang sangat penting untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan. Alasan *childfree* karena kekhawatiran akan perilaku buruk terhadap anak di masa depan tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, persoalan mental dapat ditangani dengan konsultasi atau edukasi parenting kepada profesional yang tepat, bukan dengan menghentikan keturunan. Salah satu topik yang masih diperdebatkan di kalangan ulama adalah mengenai hukum '*azl* (*coitus interruptus*) dalam Islam. Istilah '*azl*' merujuk pada tindakan seorang suami yang mengeluarkan sperma di luar vagina istri saat melakukan hubungan seksual, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Secara teknis, '*azl*' merupakan metode pengendalian kelahiran yang

dilakukan dengan cara memutuskan hubungan seksual sebelum ejakulasi terjadi di dalam vagina. Praktik ini seringkali dilakukan oleh pasangan yang menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran.(Al-Albani 2015)

Jika suatu metode pengaturan kelahiran yang dipilih bersifat permanen, seperti tindakan pemandulan, maka hukum asalnya yang semula dianggap makruh atau diperbolehkan, bisa berubah menjadi haram. Perubahan hukum ini terjadi karena pemandulan dianggap sebagai upaya untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen, yang mana dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir Allah, termasuk keturunan, adalah merupakan bagian dari kehendak dan anugerah-Nya. Dalam hal ini, perubahan permanen terhadap potensi kelahiran atau kemampuan reproduksi bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan agar umatnya menerima takdir Allah dengan ikhlas, termasuk dalam hal kehamilan dan kelahiran anak. Oleh karena itu, tindakan pemandulan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah, baik secara medis maupun darurat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, mengingat ia melibatkan perubahan permanen pada ciptaan Allah.

Dalam perspektif *Istishab*, hukum asal suatu perkara tetap berlaku sampai ada perubahan yang jelas dan sah. Dalam hal ini, hukum asalnya adalah bahwa tindakan pencegahan kehamilan yang bersifat sementara, seperti menggunakan kontrasepsi yang dapat dihentikan atau diganti, diperbolehkan atau paling tidak dianggap makruh, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Namun, ketika pencegahan kehamilan dilakukan dengan cara yang permanen, seperti pemandulan, hukum asal ini tidak dapat dipertahankan. Kaidah *Istishab* digunakan di sini untuk menguatkan perubahan status hukum dari makruh menjadi haram. Dalam konteks ini, perubahan status hukum tidak hanya bergantung pada perbedaan antara sementara dan permanen, tetapi juga pada dampak yang lebih besar, yaitu perubahan permanen terhadap ciptaan Allah.

Keputusan untuk menjalani *childfree* tanpa alasan yang sah secara medis atau agama bertentangan dengan hukum asal pernikahan dalam Islam, yang menghendaki adanya keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Dalam perspektif *Istishab*, hukum asal suatu perkara adalah tetap, selama tidak ada perubahan yang jelas. Kaidah *Istishab* ini dapat dirumuskan dengan ungkapan (*Al- 'Aslu baqā' mā kāna 'alā mā kāna ḥattā yatī dalīlun yukhaalifuhu*), yang berarti "hukum asal adalah tetap sebagaimana adanya, sampai ada bukti yang mengubahnya." Oleh karena itu, apabila seseorang memilih *childfree* tanpa alasan yang sah, baik dari segi medis maupun agama, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

Namun, jika alasan *childfree* didasarkan pada perubahan yang sah dalam kondisi medis atau kesulitan dalam memperoleh keturunan yang sah, maka sesuai dengan prinsip *Istishab*, perubahan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk membenarkan keputusan tersebut. Dalam hal ini, status hukum pernikahan yang asalnya menghendaki keturunan dapat dipertimbangkan untuk berubah, namun hanya apabila ada perubahan yang jelas dan sah dari keadaan asalnya. Oleh karena itu, jika seseorang atau pasangan suami istri mengalami ketidakmampuan medis untuk memiliki keturunan, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima karena perubahan tersebut beralasan pada kondisi yang sah dan terverifikasi.

Ketidakmampuan untuk memiliki anak, atau *childless*, sering kali menjadi sebuah kondisi yang berada di luar kendali individu. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini dapat diistishabkan sebagai keadaan yang tidak membebani pasangan

dari segi kewajiban agama. Dengan kata lain, pasangan yang mengalami ketidakmampuan untuk memiliki anak karena faktor medis atau biologis tidak dapat dianggap berdosa atau melanggar hukum Islam, karena kondisi tersebut merupakan takdir Allah yang di luar kehendak mereka. Dalam perspektif Istishab, hukum asal suatu keadaan adalah tetap, dan tidak ada kewajiban yang membebani individu, kecuali terdapat dalil atau bukti yang secara jelas menyatakan sebaliknya.

Pada dasarnya, Islam tidak membebankan kewajiban untuk memiliki anak kepada setiap pasangan, apalagi jika alasan ketidakmampuan itu berasal dari faktor alami atau medis. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang *childless*, atau yang tidak dapat memiliki keturunan, tidak seharusnya dipersalahkan atau dikritik secara agama. Dalam hal ini, mencela pasangan yang *childless*, yang pada dasarnya tidak memiliki kontrol terhadap kondisi tersebut, dihukumi haram dalam Islam. Hal ini mengingatkan bahwa mencela ketidakmampuan pasangan dalam memiliki keturunan adalah bentuk gugatan terhadap takdir Allah Swt., yang mana merupakan tindakan yang dilarang dalam agama. Dalam hal ini, kondisi *childless* harus dilihat sebagai sebuah keadaan yang bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran dari pihak yang bersangkutan.

Kaidah "*al-aslu bara'atu al-dzimmah*" yang berarti "pada dasarnya seseorang bebas dari kewajiban kecuali ada dalil yang membebarkannya," memberikan dasar yang kuat dalam konteks ini. Menurut kaidah ini, hukum asal bagi setiap individu adalah bahwa mereka tidak dibebani kewajiban apapun, kecuali ada dalil syar'i yang secara jelas memerintahkan atau membebankan kewajiban tersebut. Dalam hal ketidakmampuan untuk memiliki anak, tidak ada kewajiban syar'i yang membebani pasangan untuk memperoleh keturunan, karena faktor medis atau biologis yang menjadi penyebab ketidakmampuan tersebut adalah hal yang tidak dapat dipilih atau dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, pasangan yang tidak mampu memiliki anak tidak dapat dipersalahkan atau dihukum, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa mereka wajib memiliki anak, apalagi jika kondisi mereka memang disebabkan oleh masalah kesehatan atau ketidaksuburan yang bersifat alami.

Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah swt. yang merupakan bagian dari tujuan pernikahan, namun tidak dapat dianggap sebagai kewajiban yang membebani setiap pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang *childless* tidak dapat dikatakan telah gagal dalam melaksanakan tujuan pernikahan, sebab pernikahan sendiri tidak hanya untuk menghasilkan keturunan, melainkan juga untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan kasih sayang antara pasangan. Dalam konteks ini, Istishab memberikan ruang untuk mempertahankan hukum asal, yakni tidak ada kewajiban untuk memiliki anak bagi pasangan yang tidak mampu melakukannya. Keputusan ini bukan hanya didasarkan pada ketidakmampuan medis, tetapi juga pada kenyataan bahwa hukum asal seseorang adalah bebas dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi, kecuali ada bukti atau dalil yang membebankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, prinsip Istishab ini menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menganggap pasangan yang *childless* sebagai berdosa atau melanggar hukum agama.

CONCLUSIONS

Kesimpulan dari makalah ini menunjukkan bahwa konsep *Childfree* (kesengajaan memilih untuk tidak memiliki anak) dan '*Childless*' (ketidakmampuan atau ketidakberuntungan untuk memiliki anak), serta implikasi sosial, emosional, dan hukum yang timbul dari keduanya. Paradigma *childfree* ada karena dipromosikan melalui media masa, media tulis dan juga artikel-artikel ilmiah dan diskusi-diskusi

ilmiah lainnya yang dengan sengaja menanamkan pemahaman bahwa *childfree* adalah pilihan hidup. Maka peeneliti memberikan edukasi bahwa paradigma *childfree* harus diberikan edukasi dari berbagai pihak, baik tokoh agama melalui ormas, penyuluh agama, tenaga Kesehatan dan juga para psikolog dan psikeater guna membangun persektif bahwa memiliki anak adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan.

REFERENCES

- Adiana, Meilia. 2011. "Kajian Teori Iceberg Dalam Membaca." *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8(1):210161.
- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. 2008. "Childfree by Choice: A Review." *Journal of Cultural Geography* 25(3):347–63.
- Ahsan, Muhmmad. 2019. "Memahami Hakikat Hukum Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11(2):231–48.
- Al-Albani, Muhammmad Nashiruddin. 2015. "Adab Al-Zifaf."
- Al-Hakim, Abu Abdillah al-Mustadrak'. n.d. "Ala Al-Shahihain." *Cet. I.*
- Almeida, Manuella Santos Carneiro, Luis Ferreira de Sousa Filho, Patrícia Moreira Rabello, and Bianca Marques Santiago. 2020. "International Classification of Diseases–11th Revision: From Design to Implementation." *Revista de Saúde Pública* 54:104.
- Azizah, Alda Ismi. 2022. "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam."
- Biaggi, Cristina. 1986. "The Significance of the Nudity, Obesity and Sexuality of the Maltese Goddess Figures." Pp. 131–40 in *Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, Proceedings of the First International Conference on Archaeology of the Ancient Mediterranean, Msida, Malta, 2–5 September 1985*. University of Malta Press Msida, Malta.
- Chrastil, Rachel. 2019. *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life without Children*. Oxford University Press.
- Gillespie, Rosemary. 2003. "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women." *Gender & Society* 17(1):122–36.
- Hadi, Abdul, and Husnul Khotiimah. 2022. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1(6):647–52.
- Houseknecht, Sharon K. 1982. "Voluntary Childlessness in the 1980s: A Significant Increase?" *Marriage & Family Review* 5(2):51–69.
- Kalmijn, Matthijs, Suzanne G. de Leeuw, Maaïke Hornstra, Katya Ivanova, Ruben van Gaalen, and Kirsten van Houdt. 2019. "Family Complexity into Adulthood: The Central Role of Mothers in Shaping Intergenerational Ties." *American Sociological Review* 84(5):876–904.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. 2021. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3(2):104–28.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid, and Hasan Sayyid. 2009. "Maqâsidun Nikâh Wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan."
- Nurjanah, Siti, Agus Hermanto, Rimanto Rimanto, Sulastri Sulastri, and Habib Ismail. 2024. "Analisa Strategi Generasi Sandwich Dan Dampaknya Terhadap Gaya Hidup Chidfree." *Bulletin of Community Engagement* 4(3):68–79.
- Rahman, Desi, Alya Syahwa Fitriya, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan MR, Shakira

- Mauludy Putri Fadillah, and Muhamad Parhan. 2023. "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4(1):1-14.
- Reading, Janet, and Ellen S. Amatea. 1986. "Role Deviance or Role Diversification: Reassessing the Psychosocial Factors Affecting the Parenthood Choice of Career-Oriented Women." *Journal of Marriage and the Family* 255-60.
- Safitri, Arseila Dias, Nazwa Shalsabila, Bunga Yuliandari, Novia Safitri, and Aulia Khairunissa Putri Adidama. 2022. "Fenomena Childfree Di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1(01).
- Shihab, M. Quraish. 2002. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2:52-54.
- Sufi'y, Mhd, M. Muslih, and Ahmad Khotim. 2024. "Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern." *Bulletin of Islamic Law* 1(2):73-82.
- Suhayati, Mimi. 2023. "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis." *Kampret Journal* 2(3):85-93.
- Szymańska, Joanna. 2013. "The Childless by Choice in Perception of Young Adults." Pp. 79-95 in *Family Forum*. Uniwersytet Opolski.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Zuhaili, Wahbah. 1985. "Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu (Vol. 8)." *Damaskus: Dar Al Fikr*. S.

Copyright holder:

© Mahmudin Bunyamin, et al., (2025)

First Publication Right:

International Journal of Community Engagement Payungi

This article is licensed under:

CC-BY-SA

